



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu mempercepat penyelenggaraan tugas tertentu dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, perlu mengangkat pegawai kontrak;
 - b. bahwa pengadaan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Kontrak Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai kontrak adalah jasa perorangan yang terikat dengan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia jasa perorangan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

BAB II RUANG LINGKUP PEGAWAI KONTRAK DALAM APBD

Pasal 2

- (1) Pegawai Kontrak dalam APBD meliputi :
 - a. Pegawai Kontrak yang honorarium/upah/gaji telah dianggarkan pada belanja langsung jenis belanja barang dan jasa; dan
 - b. Pegawai Kontrak yang honorarium/upah/gaji telah dianggarkan pada belanja langsung jenis belanja pegawai.
- (2) Penganggaran Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengadaan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh OPD secara bersamaan dengan dikoordinasikan oleh BKPP.
- (2) Pengadaan Pegawai Kontrak oleh BKPP sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (3) Mekanisme pengadaan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala OPD menyampaikan usulan pengadaan Pegawai Kontrak berdasarkan formasi dan kualifikasi yang dibutuhkan kepada BKPP;
 - b. Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BKPP melaksanakan seleksi pegawai kontrak;
 - c. Dalam melakukan proses seleksi pegawai Kontrak, BKPP dapat bekerjasama dengan lembaga lain;
 - d. BKPP dan lembaga lain melakukan seleksi Pegawai Kontrak sesuai dengan formasi dan kualifikasi yang dibutuhkan OPD.
 - e. Ketentuan pelaksanaan dan mekanisme seleksi pegawai kontrak ditetapkan oleh BKPP.
- (4) Pengadaan pegawai kontrak diprioritaskan bagi penduduk Kabupaten Bantul.
- (5) Hasil seleksi pengadaan pegawai kontrak diserahkan oleh Kepala BKPP kepada OPD untuk ditindaklanjuti dengan SPK sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Pasal 4

Berdasarkan hasil seleksi pengadaan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, OPD menerbitkan Surat Perjanjian Kerja (SPK).

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Surat Perjanjian kerja (SPK) sesuai dengan kebutuhan OPD.
- (2) Setelah berakhirnya Surat Perjanjian kerja (SPK), Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Keputusan Surat Perjanjian kerja (SPK) dalam bentuk Surat Keterangan Penyelesaian Pekerjaan.
- (3) Surat Keterangan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penilaian kinerja Pegawai Kontrak.
- (4) Setelah berakhir jangka waktu Surat Perjanjian kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Kontrak tidak dapat :
 - a. menuntut untuk dipekerjakan kembali.
 - b. menuntut untuk diangkat menjadi pegawai tetap atau dalam jabatan tertentu pada Aparatur Sipil Negara;
 - c. menuntut pesangon.

Pasal 6

Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan hubungan Surat Perjanjian kerja (SPK) secara sepihak dalam hal Pegawai kontrak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian kerja (SPK).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 5

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007